



**PUTUSAN**

**Nomor 106PK/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI BATANG HARI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Muara Bulian Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mula P Rambe,S.Sos.,M.H., Pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kecamatan Muara Bulian;
2. Syaiful Anwar,S.H.,Pekerjaan Kasubbag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kecamatan Muara Bulian;
3. Maryati,S.H., Pekerjaan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Kebijakan Daerah, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kecamatan Muara Bulian;
4. Hastuti Sri Rezeki,S.H., Pekerjaan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kecamatan Muara Bulian;
5. Vevryka Mayasari,S.H., Pekerjaan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kecamatan Muara Bulian;
6. Fitter Zen,S.H., Pekerjaan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kecamatan Muara Bulian;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0272/HK tanggal 14 Februari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

**melawan:**

**PT BANGUN ENERGY INDONESIA**,tempat kedudukan di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 2, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav 5, Jakarta Selatan 12950,dalam hal ini diwakili oleh Sunil Mohan Mirpuri, selaku Direktur,Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Puri Casablanca Tower B 201 RT 004/RW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012,Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1.Yudha Herlangga, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Komplek Bumi Seroja Permai Blok I Nomor 51, RT 006/RW 026, Kelurahan/Desa Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara;
2. Rizki Harma Nugraha, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Unta Raya RT 004/RW 006, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten;

Keduanya Advokat berkantor di Herlangga Nugraha Praya, Attorneys At Law, beralamat di Gedung Spinindo Lantai 1 Suite 107 A, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 76, Menteng, Jakarta Pusat 10340;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 25/P/FP/2016/PTUN.JBI. tanggal 6 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon dengan posita permohonan sebagai berikut:

A. Dasar Permohonan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Serta Kepentingan Hukum Pemohon

1. Permohonan Putusan Penerimaan ini pada pokoknya diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (Perma Nomor 5 Tahun 2015);
2. Bahwa Pemohon adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara. Pemohon didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 28 tertanggal 14 Juli 2008 dibuat di hadapan Nyonya Sastriany Josoprawiro, Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 76 tertanggal 14 Juli 2011 dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 *juncto* Pasal 40 huruf (b) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pemohon sebagai suatu badan hukum termasuk ke dalam pengertian “warga masyarakat” yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dan berhak untuk mengajukan permohonan dalam prosedur Administrasi Pemerintahan, termasuk untuk mengajukan Permohonan Putusan Penerimaan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Angka (2) Perma Nomor 5 Tahun 2015;
4. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Pemohon menggunakan Jalan Desa Rantau Gedang-Ds. Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari (Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo) sebagai satu-satunya akses jalan untuk melakukan kegiatan sehari-hari Pemohon, termasuk mengangkut hasil tambang batubara. Namun, sejak tanggal 27 April 2016, PT Berlian Berkat Batanghari (PT BBB) telah melakukan penutupan akses atas Jalan Desa Rantau Gedang -Koto Boyo secara sepihak dan melawan hukum. Akibat tindakan PT BBB tersebut, aktifitas dan kegiatan usaha warga masyarakat di sekitar Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo, termasuk Pemohon, menjadi terhambat dan bahkan terhenti sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar dari hari ke hari;
5. Bahwa Pemohon telah beberapa kali mengajukan surat-surat kepada Termohon dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari, yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 dan 26 Mei 2016 untuk meminta Termohon mengambil tindakan konkret dan tegas dalam permasalahan penutupan Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo. Namun, Termohon tidak juga melakukan tindakan konkret apapun untuk membuka akses jalan dari tindakan penutupan jalan pada Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo yang dilakukan oleh PT BBB;
6. Bahwa oleh karena tidak adanya tindakan konkret dari Termohon untuk membuka akses jalan pada Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pada tanggal 15 Juni 2016, Pemohon beserta warga masyarakat lain telah mengajukan Surat Nomor 102/DIR-BEI/VI/2016 tentang Permohonan Keberatan Administratif kepada Termohon ("Surat Permohonan") sehubungan dengan penutupan akses atas Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo. Permohonan Putusan Penerimaan diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan";

Pasal 1 angka 15 dan angka 8 Administrasi Pemerintahan;

- "Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan";
- "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negaranya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

7. Melalui Surat Permohonan, Pemohon pada pokoknya meminta hal-hal sebagai berikut:

- (1) Menerima Permohonan dari para pemohon;
- (2) Membuka akses Jalan Desa Rantau Gedang-Ds. Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Jambi sehingga bisa dilewati oleh Pemohon;
- (3) Mengeluarkan keputusan yang melarang pihak manapun untuk menutup, mengganggu dan/atau menjadikan tidak dapat digunakan atas akses Jalan Desa Rantau Gedang-Ds. Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Jambi;
- (4) Menindak secara hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak manapun yang melakukan penutupan akses Jalan Desa Rantau Gedang-Ds. Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Jambi;

8. Namun demikian, sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Permohonan oleh Termohon, Termohon tidak juga melakukan kewajibannya untuk mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 77 ayat (5) *juncto* Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Surat Permohonan tersebut secara hukum dianggap dikabulkan (fiktif positif);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”;

9. Bahwa oleh karena surat permohonan telah dianggap dikabulkan secara hukum dan Termohon sampai dengan saat ini tidak juga mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan atas diterimanya surat permohonan, maka Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Putusan Penerimaan guna memperoleh Putusan PTUN Jambi atas penerimaan Surat Permohonan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

“Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”;

10. Bahwa implementasi atas ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas telah diatur lebih lanjut dengan Perma Nomor 5 Tahun 2015, khususnya Pasal 1 angka 1 sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan”;

11. Sebagai tambahan, mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa Pemohon telah menderita kerugian yang luar biasa besar akibat ditutupnya Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo yang merupakan akses jalan satu-satunya bagi Pemohon untuk mengangkut dan melaksanakan kegiatan usaha di wilayah kerja pertambangannya. Pemohon sudah tidak dapat melewati Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo terhitung sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan saat ini, sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan kesempatan untuk





melakukan usaha atau bisnisnya termasuk untuk menjual dan mendistribusikan hasil tambang batubaranya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan hilangnya kesempatan usaha atau bisnis Pemohon atas tidak dapat dilewatinya Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo tersebut, maka Pemohon terpaksa dan dalam keadaan mendesak melakukan tindakan efisien atas operasional perusahaannya dan merumahkan sebagian pekerja-pekerjanya yang secara umum dan sebagian besar merupakan penduduk dari masyarakat setempat/sekitar agar kerugian tersebut tidak semakin memperparah kondisi Pemohon. Kerugian-kerugian dan dampak tersebut di atas akan terus bertambah besar apabila Termohon tidak juga melakukan tindakan untuk membuka akses Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo dan mengeluarkan keputusan yang melarang pihak manapun untuk menutup akses Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo;

12. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Pemohon memiliki dasar hukum, kedudukan hukum (*legal standing*) serta kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Putusan Penerimaan;

B. PTUN Jambi Berwenang Memeriksa, Memutus, Dan Menyelesaikan Permohonan *a-quo*

13. Berdasarkan Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 1 angka 6 Perma Nomor 5 Tahun 2015, permohonan putusan atas diterimanya suatu permohonan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan secara fiktif positif diajukan kepada pengadilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan;

Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

“Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”;

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2015;

“Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan termohon melalui kepaniteraan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 6 Perma Nomor 5 Tahun 2015;

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”

14. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Putusan Penerimaan dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Permohonan Putusan Penerimaan yang diajukan oleh Pemohon;

C. Termohon Secara Hukum Memiliki Wewenang Mengambil Tindakan Untuk Membuka Penutup Jalan/Portal Yang Menghalangi Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo

C1. Jalan yang terletak di Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo adalah Jalan Umum;

15. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, “Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa untuk menentukan status suatu jalan kita harus mengacu pada peruntukan jalan dimaksud. Apabila suatu jalan digunakan untuk lalu lintas umum, maka jalan tersebut merupakan jalan umum. Faktanya, sejak dahulu atau setidaknya sejak sekitar tahun 2009, Jalan Desa Rantau Gedang-Ds. Koto Boyo telah digunakan sebagai lalu lintas masyarakat sekitar, termasuk perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di daerah Kabupaten Batang Hari. Selain itu, Jalan Desa Rantau Gedang-Ds. Koto Boyo terhubung dengan Jembatan Koto Boyo, yang sangat dibutuhkan oleh sebagai lalu lintas masyarakat sekitar, termasuk Pemohon, serta Jalan Desa Rantau Gedang-Ds. Koto Boyo menyambung akses desa-desa sekitarnya;

16. Lebih lanjut, setidaknya-tidaknya pada tahun 2009, Termohon pernah mengeluarkan Surat Nomor 620/0162/Eko tertanggal 21 Januari 2009 (“Surat Termohon Nomor 620/2009”) yang pada intinya menyatakan bahwa jalan pada Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo yang melewati Hak Guna Usaha PT Tunjuk Langit Sejahtera (sekarang PT BBB) adalah berasal dari tanah program STUP (sumbangan tanah untuk pembangunan “STUP”) kemitraan;

17. Bahwa dalam Surat Termohon Nomor 620 Tahun 2009 tersebut, Termohon juga menegaskan bahwa kewenangan untuk mengatur peruntukan tanah STUP berada pada Pemerintah



Kabupaten Batang Hari. Sehingga berdasarkan surat tersebut, Termohon meminta kepada semua pihak untuk membuka akses jalan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan ruas jalan yang terletak di Jalan Desa Rantau Gedang-Ds. Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Jambi, untuk kelancaran perekonomian Kabupaten Batang Hari;

18. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Jalan Desa Rantau Gedang-Ds. Koto Boyo adalah jalan umum, yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang jalan, Pemerintah Kabupaten Batang Hari merupakan pihak yang berwenang atas penyelenggaraan jalan umum tersebut;

Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ("PP 34/2006"), wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana yang dikutip di bawah ini:

"Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah";

Oleh karenanya, sudah pantas dan selayaknya Termohon mengambil tindakan konkret untuk membuka penutup jalan atau portal jalan yang dipasang secara melawan hukum oleh PT BBB ataupun pihak lain yang menghalangi akses jalan pada Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo tersebut;

19. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Putusan Penerimaan *aquo* agar menyatakan bahwa Jalan Desa Rantau Gedang-Ds. Koto Boyo adalah jalan umum yang diperuntukkan untuk warga masyarakat, termasuk Pemohon, untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari atau kegiatan usahanya;

## C.2 Termohon Telah Memiliki Dasar Hukum Yang Kuat Untuk Membuka Akses Jalan Desa Rantau Gedang-Ds. Koto Boyo;

20. Bahwa sesungguhnya tindakan penutupan secara sepihak atas Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo oleh PT BBB telah menyalahi dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya (i) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004); dan (ii) Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6





Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Perda Nomor 6 Tahun 2013), sebagaimana dikutip sebagai berikut:

a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 12:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan”;

b. Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2013:

“Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. Menutup jalan;
- b. Membuat dan memasang portal atau penghalang jalan lainnya dan;
- c. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang menimbulkan pencemaran lingkungan dari asap tebal akibat pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna dan kebisingan;

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2013 tersebut, maka jelas bahwa Termohon memiliki alasan hukum yang sah untuk melakukan tindakan pembukaan akses Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo. Karenanya, sudah seharusnya dan telah menjadi tanggung jawab dari Termohon dengan segala kewenangan dan kuasa yang dimilikinya untuk membuka akses jalan pada Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo dan tidak membiarkan siapapun melakukan penutupan atas jalan tersebut demi terlaksananya kelancaran perekonomian pada Kabupaten Batang Hari. Selain itu, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon jelas memiliki alasan hukum dan kewenangan yang sah untuk menindak tegas PT BBB ataupun pihak lain yang menutup jalan dan/atau memasang portal jalan secara sepihak dan melawan hukum atas Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo maupun jalan-jalan lain di wilayah Kabupaten Batang Hari;



22. Bahwa andaikata Termohon mendalilkan bahwa karena adanya pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2015/PTUN.JBI tertanggal 7 April 2016 (Putusan Tata Usaha Negara), Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo menjadi jalan khusus PT BBB (*quad non*), hal mana dibantah), maka hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan, karena Termohon sebagai pejabat tata usaha negara wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang salah satunya adalah Asas Kepentingan Umum sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memiliki arti sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif”;

23. Bahwa selain Asas Kepentingan Umum tersebut di atas, Termohon juga harus memperhatikan Asas Kepastian Hukum, dimana yang dimaksud dalam Asas Kepastian Hukum Termohon wajib mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya, Putusan Tata Usaha Negara tersebut tidak menghalangi Termohon untuk menggali mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan jalan, agar diketahui betul secara pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peruntukan dan/atau pengelompokan Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo;

24. Bahwa lagi pula, Termohon diberikan kewenangan oleh Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, untuk menggali ketentuan perundang-undangan khususnya mengenai penyelenggaraan jalan, sehingga Termohon tidak terhenti atau merasa terhalangi dengan adanya Putusan Tata Usaha Negara demi tercapainya maksud penyelenggaraan pemerintahan demi kemajuan perekonomian Kabupaten Batang Hari. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dikutip sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengubah Keputusan atas permohonan Warga Masyarakat terkait, baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Keputusan baru maupun Keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 66 ayat (1)”;

25. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, maka secara hukum Termohon memiliki kewenangan untuk mengambil suatu keputusan dan/atau tindakan untuk membuka akses Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo;
26. Bahwa Termohon seharusnya paham bahwa Putusan Tata Usaha Negara hanya mencabut mengenai status ruas kabupaten atas Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo, namun bukan berarti peruntukan dan/atau pengelompokan Ruas Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo tidak lagi menjadi jalan umum. Hal ini jelas dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004) sebagaimana diuraikan di bawah ini:
  - a. Jalan Umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, seperti dikutip di bawah ini:

“Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas”;

Sehingga jalan umum memiliki pengelompokan, yang mana status suatu ruas jalan merupakan salah satu jenis pengelompokan jalan umum;
  - b. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan jalan sekunder sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, seperti dikutip di bawah ini:

“Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder”;

Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menjelaskan mengenai sub pengelompokan sistem jalan umum yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder;
  - c. Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, seperti dikutip di bawah ini:

“Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan”;

Ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menjelaskan mengenai sub pengelompokan jalan umum menurut fungsinya, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;

- d. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, seperti dikutip di bawah ini:

“Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa”;

Ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menjelaskan mengenai sub pengelompokan jalan umum menurut statusnya, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa;

- e. Jalan umum menurut kelasnya dikelompokkan menjadi jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, seperti dikutip di bawah ini:

“Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil”;

Ketentuan Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menjelaskan mengenai sub pengelompokan jalan umum menurut kelasnya, yaitu jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil;

27. Bahwa apabila Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 1, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 di atas dibuat dalam bentuk bagan/skema, maka akan menjadi sebagai berikut;
28. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan skema di atas, maka jelas status jalan merupakan salah satu pengelompokan jalan umum,



dan status jalan kabupaten merupakan sub-pengelompokan dari jalan umum, sehingga jelas bahwa dengan dicabutnya status Jalan Kabupaten Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo tidak merubah peruntukan dan/atau pengelompokan Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo menjadi jalan khusus siapapun, namun tetap menjadi jalan umum;

29. Bahwa kewajiban Termohon untuk menggali mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan jalan sejalan dengan filosofi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana yang dijelaskan dalam Alinea 2 dan 3 Penjelasan Umum, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*) seperti yang dikutip sebagai berikut:

“Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang;

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan”;





30. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Putusan Penerimaan untuk mengeluarkan keputusan yang mewajibkan Termohon untuk melakukan tindakan membuka akses Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo, sehingga jalan tersebut dapat dilewati oleh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Batang Hari, termasuk Pemohon;

C.3. Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo Bukan Merupakan Jalan Khusus;

31. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jalan khusus, suatu jalan khusus harus memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan;

32. Pasal 121 PP Nomor 34 Tahun 2006 menyebutkan bahwa jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk kepentingannya sendiri;

“Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri”;

Namun demikian, fakta membuktikan bahwa pembangunan jalan dan perolehan tanah atas Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo dilakukan dan berasal dari kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah disebutkan dalam poin 18 di atas. Oleh karenanya, klaim PT BBB yang menyatakan bahwa Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo adalah sebagai jalan khusus miliknya menjadi tidak terbukti dan tidak berdasar;

33. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka jelas bahwa Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo bukan merupakan jalan khusus, dan oleh karena itu sudah sepantasnya Termohon mengambil tindakan konkret untuk menyatakan bahwa jalan tersebut adalah jalan umum dan melarang pihak manapun untuk menutup Jalan Desa Rantau Gedang-Koto Boyo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mewajibkan kepada Bupati Kabupaten Batang Hari untuk melakukan tindakan berupa membuka akses Jalan Desa Rantau Gedang-Ds. Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Jambi sehingga bisa dilewati oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Bupati Kabupaten Batang Hari mengeluarkan keputusan yang melarang pihak manapun untuk menutup, mengganggu dan/atau menjadikan tidak dapat digunakan atas akses Jalan Desa Rantau Gedang-Ds. Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Jambi;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.tanggal 6 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa tindakan untuk membuka portal yang menutup akses jalan di sebagian jalan pada ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 km, lebar ruas 4,00 meter;
3. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan keputusan yang melarang pihak manapun untuk menutup, mengganggu dan/atau menjadikan tidak dapat digunakan akses jalan di sebagian jalan pada ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 km, lebar ruas 4,00 meter;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.tanggal 6 Oktober 2016 diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 6 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0272/HK tanggal 14 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 6 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/P/FP/2016/PTUN.JBI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Jambi, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimohonkan peninjauan kembali adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 25/P/FP/2016/PTUN JBI Tanggal 27 September 2016 Putusan yang amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan berupa tindakan untuk membuka portal yang menutup akses jalan pada ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, yang mana jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batang Hari Nomor 600 Tahun 2012 tentang penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai jalan Kabupaten Batang Hari di Nomor Ruas Lama 097 dan Nomor Ruas Baru 046, panjang ruas 19,600 km. Lebar ruas 4.00 meter;
- Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang melarang pihak manapun untuk menutup, mengganggu dan/atau menjadikan tidak dapat digunakan akses jalan di sebagian jalan pada ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batang Hari Nomor 600



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten Batang Hari di Nomor Ruas Lama 097 dan Nomor Ruas Baru 046, panjang ruas 19,600 km, lebar ruas 4.00 meter;

- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

2. Bahwa sebelum diterbitkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 25/P/FP/2016/PTUN JBI tanggal 27 September 2016 juga telah diterbitkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/G/2015/PTUN.JBI Tanggal 7 April 2016 yang amar putusannya sebagai berikut:

## Mengadili

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selebihnya;
  - b. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 600 Tahun 2012 tertanggal 23 Juli 2012 tentang Penetapan status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten dalam Kabupaten Batang Hari yang tersebut dalam lampirannya pada:
    - Nomor urut: 46, nomor ruas lama: 097, nomor ruas baru: 046, nama ruas jalan: Jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, panjang ruas: 19,600 km, lebar ruas: 4,00 m terletak di Kecamatan Mersam;
  - c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 600 Tahun 2012 tertanggal 23 Juli 2012 tentang Penetapan status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batang Hari yang tersebut dalam lampirannya pada:
    - Nomor urut: 46, nomor ruas lama: 097, nomor ruas baru: 046, nama ruas jalan: Jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, panjang ruas: 19,600 km, lebar ruas: 4,00 m terletak di Kecamatan Mersam;
  - d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.952.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa tata usaha negara atas 2 (dua) Putusan tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 600 Tahun 2012 tertanggal 23 Juli 2012 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batang Hari yang tersebut dalam lampirannya pada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut:46, nomor ruas lama:097, nomor ruas baru: 046, nama ruas jalan: Jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, panjang ruas: 19,600 km, lebar ruas: 4,00 m terletak di Kecamatan Mersam;

4. Bahwa terhadap objek yang sama terjadi perbedaan (konflik norma) dualisme Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nyata dan jelas bertentangan;

Adapun pertentangan yang kami maksud adalah:

- 1) Dalam Amar Putusan:

Pada Amar Putusan Nomor 12/G/2015/PTUN.JBI.tanggal 7 April 2016 pada pokoknya telah menyatakan Batal SK Bupati Nomor Surat Keputusan Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten dalam Kabupaten Batang Hari namun pada Amar Putusan Nomor 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.tanggal 27 September 2016 memerintahkan Termohon untuk melakukan Tindakan Administrasi terhadap Ruas Jalan yang ditetapkan pada SK Bupati yang telah dinyatakan batal tersebut;

- 2) Dalam Pertimbangan Hakim:

Bahwa pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/G//2015/PTUN.JBI tanggal 7 April 2016 pada pokoknya menyatakan bahwa ruas jalan nomor urut: 46, nomor ruas lama:097, nomor ruas baru: 046, nama ruas jalan: Jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, panjang ruas: 19,600 km, lebar ruas: 4,00 m terletak di Kecamatan Mersam adalah Jalan Khusus Milik Penggugat. Sementara pada Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 25/P/FP/2016/PTUN.JBI 27 September 2016 pada pokoknya dengan objek yang sama menyatakan bahwa jalan tersebut adalah jalan umum. Bahwa perbedaan putusan tersebut lebih jelasnya kami buat dalam bentuk metrik (sebagaimana terlampir);

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJambi Nomor 12/G/2015/PTUN.JBI. tanggal 7 April 2016 telah dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 169 Tahun 2016 tentang Pencabutan Lampiran Nomor Urut 46 atas keputusan Bupati Batang Hari Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batang Hari dan pertimbangan Hakim dalam





putusan tersebut di sebutkan bahwa jalan tersebut adalah Jalan Khusus Milik Penggugat;

6. Bahwa atas gugatan permohonan terhadap objek yang sama oleh Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 25/P/FP/2016/PTUN. tanggal 27 September 2016 menyatakan bahwa jalan tersebut adalah jalan umum dan sama sekali mengabaikan Keputusan Bupati Nomor 169 Tahun 2016 tentang Pencabutan Lampiran Nomor Urut 46 atas keputusan Bupati Batang Hari Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batang Hari yang sudah jelas dan nyata merupakan perintah dari Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2015/PTUN.JBI. tanggal 7 April 2016;
7. Bahwa perbedaan putusan dalam objek yang sama ini maka amar dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 25/P/FP/2016/PTUN.JBI tanggal 27 September 2016 belum dapat dilaksanakan karena kami berpendapat bahwa selain adanya dua putusan terhadap objek yang sama juga terdapat kekhilafan dan/atau kekeliruan hakim yang nyata terhadap pemberian penetapan putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 12/G/2015/PTUN.JBI tanggal 7 April 2016 sudah benar, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa mengandung cacat yuridis material substansial. Namun pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha tidak berdasar hukum dengan serta merta menutup ruas jalan nomor 046 sepanjang 19,600 km, karena hak atas tanah berfungsi sosial;
2. Putusan Nomor 25/P/FP/2016/PTUN.JBI tanggal 6 Oktober 2016 juga benar, karena apabila warga negara terhalang menggunakan hak-haknya untuk lewat melalui jalan yang diportal oleh pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali (Bupati Batang Hari) selaku pemegang kekuasaan umum wajib menggunakan wewenangnya untuk membuka portal tersebut, jika diperlukan dengan paksaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagai pemegang kekuasaan umum dapat memanggil *stake holder* untuk membicarakan jalan keluar investasi pembangunan jalan tersebut secara arif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **BUPATI BATANG HARI** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BUPATI BATANG HARI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/Is Sudaryono, S.H., M.H. ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd/Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP : 220 000 754